

***THE EFFECT OF TAX CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING ON RESTAURANT TAX COMPLIANCE IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY (BAPENDA) OF PALEMBANG CITY***

**PENGARUH PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PALEMBANG**

**Femy Adelia Prameswari<sup>1</sup>, Lukita Tripermata<sup>2</sup>, Lili Syafitri<sup>3</sup>**

Universitas Indo Globa Mandiri Palembang<sup>1,2,3</sup>

[2021520002@students.uigm.ac.id](mailto:2021520002@students.uigm.ac.id)<sup>1</sup>, [lukita@uigm.ac.id](mailto:lukita@uigm.ac.id)<sup>2</sup>, [lilisyafitri@uigm.ac.id](mailto:lilisyafitri@uigm.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of tax calculation, tax payment, and tax reporting on restaurant tax compliance at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Palembang City. Restaurant tax compliance plays an important role in increasing local tax revenue and supporting regional fiscal independence; therefore, a deeper understanding of the factors influencing it is required. This study employs a quantitative method with an associative approach and utilizes secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of Palembang City during a specific research period. Data analysis was conducted using multiple linear regression, with hypothesis testing carried out through the t-test to examine the partial effects of the variables and the F-test to examine their simultaneous effects on restaurant tax compliance at a predetermined significance level. The results show that simultaneously, the variables of tax calculation, tax payment, and tax reporting have a positive and significant effect on restaurant tax compliance at the Regional Revenue Agency of Palembang City. Partially, the t-test results indicate that the variables of tax calculation and tax reporting have a negative and significant effect on restaurant tax compliance, indicating that accuracy in calculating the amount of tax payable and discipline in submitting tax reports on time play an important role in improving restaurant taxpayer compliance. Meanwhile, the tax payment variable does not have a significant effect on restaurant tax compliance. Partially, the tax calculation and tax reporting variables have a negative and significant effect on restaurant tax compliance. The negative direction indicates that the higher the level of errors or the more complicated the process of tax calculation and reporting, the lower the level of taxpayer compliance tends to be. Therefore, the greater the obstacles in tax calculation and reporting, the lower the level of restaurant tax compliance.*

**Keywords:** *Tax Compliance, Restaurant Tax, Tax Calculation, Tax Payment, Tax Reporting.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Kepatuhan pajak restoran memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendukung kemandirian fiskal daerah, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang selama periode penelitian tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan terhadap kepatuhan pajak restoran pada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Bapenda Kota Palembang. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel perhitungan pajak dan pelaporan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran, yang menunjukkan bahwa ketepatan dalam menghitung besarnya pajak terutang serta kedisiplinan dalam melakukan pelaporan pajak tepat waktu memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara itu, variabel penyetoran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran. Secara parsial, variabel perhitungan dan pelaporan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesalahan atau semakin rumit proses perhitungan dan pelaporan pajak, maka

kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Oleh karena itu, semakin besar hambatan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, maka kepatuhan pajak restoran cenderung semakin rendah.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Pajak Restoran, Perhitungan Pajak, Penyetoran Pajak, Pelaporan Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai sekitar 83% dari total penerimaan dalam APBN. Di tingkat daerah, pajak restoran termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif maksimal 10% sesuai regulasi perpajakan daerah, dan menjadi salah satu penyumbang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan bisnis restoran yang pesat, termasuk di Kota Palembang, meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu dari tiga kontributor terbesar PAD. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak restoran belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan hanya mencapai 83,90% dari target.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak restoran masih menjadi tantangan, khususnya dalam aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Beberapa pelaku usaha masih melakukan pelaporan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penggabungan masa pajak, keterlambatan penyetoran, serta kesalahan dalam perhitungan pajak. Faktor pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, serta literasi digital dalam penggunaan sistem pelaporan elektronik turut memengaruhi tingkat kepatuhan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perhitungan,

penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bapenda Kota Palembang. Apakah perhitungan pajak berpengaruh

## LANDASAN TEORI

### Teori Ekonomi Perpajakan (*Economic Deterrence Theory*)

Proses perhitungan pajak yang dilakukan dengan benar mencerminkan adanya *compliance cost* dan *perceived audit risk*. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik serta mampu menghitung pajak secara tepat, kemungkinan terjadinya kesalahan akan menurun dan tingkat kepatuhan akan meningkat. Dalam kerangka teori ekonomi perpajakan kemudahan dan ketepatan dalam menghitung pajak dapat mengurangi dorongan untuk melakukan peinghindaran pajak, karena berkaitan dengan *probability of detection* dan *penalty rate* (Afiyah et al., 2024).

Ketepatan waktu serta jumlah dalam proses penyetoran pajak mencerminkan tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap konsekuensi, seperti sanksi atau denda apabila terjadi keterlambatan. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap risiko dikenai sanksi, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melakukan penyetoran. Sementara itu, pelaporan pajak seperti melalui sistem *e-tax* yang diterapkan oleh Bapenda berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan memperbesar kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan. Hal ini berkaitan langsung dengan konsep *audit probability* dalam teori deterrence, di

mana wajib pajak cenderung melaporkan pajaknya secara jujur apabila menyadari bahwa sistem pelaporan diawasi dan terintegrasi (Dewi&Wayan, 2021).

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan peingeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan (Putri, 2023).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah di bedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Putri & Fajarudin, 2023).

### **Kepatuhan Pajak Restoran**

Kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dalam hal ini, kepatuhan mencakup kegiatan pelaporan, pembayaran, serta penyetoran pajak terutang kepada negara. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik terkait pelaporan maupun pembayaran pajak (Deby Samarta et al., 2025).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya peran pajak bagi suatu negara. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dinilai melalui proses pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak, serta pelaksanaan kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang (Lukita Tri Permata, 2024)

### **Pelaporan Pajak**

Pelaporan adalah kegiatan atau proses penyampaian informasi, data, atau hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban (Antari, 2024). Pelaporan pajak umumnya dilakukan secara rutin pada setiap akhir masa pajak, yang biasanya berlangsung satu bulan sekali, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam SPTPD tersebut, terdapat beberapa informasi penting seperti:


- 1) Jumlah omzet atau pendapatan,
- 2) Besaran pajak yang terutang, serta
- 3) Bukti penyetoran pajak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Tujuan dari pelaporan pajak ini adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, jelas,

transparan, dan tepat waktu, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan penerimaan pajak (Lily Hertati, 2022).

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa



**Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran**

Perhitungan Pajak ( $X_1$ ), Penyetoran Pajak ( $X_2$ ), dan Pelaporan Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ) pada restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.

**METODE**

**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada pengaruh perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan pajak atas restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Objek penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang memiliki kewajiban membayar Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, yaitu restoran yang wajib membayar Pajak Restoran sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Restoran yang termasuk populasi adalah restoran yang

beroperasi aktif, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan tercatat secara resmi di Bapenda sebagai wajib pajak (Putri, 2024). Berdasarkan data terbaru dari Bapenda Kota Palembang per 31 Oktober 2025, tercatat 1.420 restoran telah terdaftar sebagai wajib pajak restoran. Angka ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki cakupan yang luas di Kota Palembang, sehingga penting dilakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran secara menyeluruh.

Sampel didefinisikan suatu representatif dari populasi dimana meliputi ukuran, kualitas, dan karakteristiknya. Data yang dihasilkan oleh penelitian ini terdiri dari laporan wajib pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu Januari 2021 s/d Oktober 2025. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, yang digunakan untuk memperoleh ukuran sampel dari suatu populasi dengan tingkat kesalahan (error tolerance) tertentu.

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel yang akan digunakan sejumlah 20 restoran yang ada di Kota Palembang pertahunnya.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan pajak atas restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang melalui pengolahan dan analisis data berupa angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung seperti laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, peraturan daerah tentang pajak restoran, buku literatur perpajakan, serta jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder merujuk pada informasi berkaitan yang didapatkan berdasarkan tidak secara langsung melalui pihak ketiga atau sumber lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder,

yang mencakup berbagai informasi administrasi perpajakan restoran, antara lain catatan perhitungan, penyeteran, serta pelaporan pajak selama kurun waktu tertentu. Data tersebut berisi informasi mengenai jumlah pajak terutang, waktu dan nominal penyeteran pajak, ketepatan serta kelengkapan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan data sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak restoran. Selain itu, digunakan pula data tambahan yang bersumber dari laporan tahunan atau rekapitulasi tingkat kepatuhan pajak restoran yang diterbitkan oleh Bapenda Kota Palembang.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25, yang meliputi uji statistik deskriptif untuk menguji instrumen penelitian, serta uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya hasil tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan memahami hubungan signifikan antar variabel yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Perhitungan	100	0.40	2.30	1.2253	0.45766
Penyeteran	100	0.39	2.38	1.2033	0.42904
Pelaporan	100	0.96	1.48	1.1491	0.12758
Kepatuhan Pajak Restoran	100	0.48	1.04	0.8350	0.14328

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa

objek yang diteliti sebanyak 20 Restoran selama 5 tahun dengan periode

tahun 2021-2025 sebanyak 100 sampel. Dari tabel di atas dapat kita lihat besarnya nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel, data tersebut digunakan untuk membantu dalam melakukan

identifikasi terhadap penyimpangan atas setiap masing-masing variabel yang mempengaruhi variabel satu dengan variabel yang lainnya.


**Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0.19577826
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.064
	<i>Positive</i>	0.064
	<i>Negative</i>	-0.061
<i>Test Statistic</i>		0.064
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.200

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa residual yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Nilai N menunjukkan bahwa uji normalitas dilakukan terhadap 100 data residual hasil analisis regresi Nilai mean residual sebesar 0.0000000 mengindikasikan bahwa rata-rata residual mendekati nol.



**Gambar 4. 1 Grafik Histogram**

**Hasil Uji Normalitas**

Nilai statistik uji Kolmogorov’Smirnov sebesar 0.064 menunjukkan besarnya penyimpangan

diistribusi residual terhadap distribusi normal.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
		1	Perhitungan
	Penyetoran	0.502	1.992
	Pelaporan	0.945	1.058

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa model penelitian bebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini didukung oleh nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk semua variabel independen yang berada dalam rentang yang dapat diterima. Nilai *tolerance* untuk setiap variabel Perhitungan (0.497), Penyetoran (0.502), dan Pelaporan Pajak (0.945), semua nilai *tolerance*

lebih besar dari 0.10 yang merupakan batas minimum untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas yang signifikan. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk setiap variabel Perhitungan (2.011), Penyetoran (1.992) dan Pelaporan (1.058), seluruh nilai tersebut berada jauh di bawah batas 10, yang menjadi indikator adanya multikolinieritas yang serius. Pada model ini, nilai VIF yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki korelasi signifikan satu sama lain, sehingga

stabilitas estimasi parameter tetap terjaga.

### Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yang meliputi Perhitungan ( $X_1$ ), Penyetoran ( $X_2$ ), dan Pelaporan Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Restoran ( $Y$ ) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

**Tabel 4. 4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardizeid Coefficieints		Standardizeid Coefficieints		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1						
(Constant)	1.092	0.064			17.111	0.000
Perhitungan	-0.041	0.021	-0.246		-1.944	0.055
Penyetoran	-0.009	0.023	-0.052		-0.410	0.683
Pelaporan	-0.172	0.056	-0.282		-3.007	0.003

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.092 + (-0.041 X_1) + (-0.009 X_2) + (-0.172 X_3)$$

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel berikut menyajikan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen,

yaitu perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak, dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak restoran. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan proporsi kontribusi pengaruh yang diberikan oleh seluruh variabel independen terhadap kepatuhan pajak restoran.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R Square
1	0.071

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0.071. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen Kepatuhan Pajak Restoran sebesar 7,1%, sedangkan 92,9% sisanya

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### Hasil Uji F

Dalam rangka menguji pengaruh perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak restoran, digunakan metode uji F.

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen secara bersama-sama. Hasil pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji F**

<i>Model</i>		<i>Sum of Squareis</i>	<i>df</i>	<i>Meian Squarei</i>	<i>F</i>	<i>Siig.</i>
1	<i>Reigreission</i>	0.283	4	0.094	2.384	<b>0.074<sup>b</sup></b>
	<i>Residual</i>	3.718	96	0.040		
	<i>Total</i>	4.001	100			

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

### Hasil Uji t

**Tabel 4.7 Hasil Uji t**

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	1.092	0.064		17.111	0.000
	Perhitungan	-0.041	0.021	-0.246	-1.944	0.055
	Penyetoran	-0.009	0.023	-0.052	-0.410	0.683
	Pelaporan	-0.172	0.056	-0.282	-3.007	0.003

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

Berdasarkan tabel di atas hasil uji t, berikut adalah analisis mendalam mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak restoran, yang dikaitkan dengan hipotesis penelitian:

1. Perhitungan Pajak Restoran (H<sub>1</sub>)  
Nilai koefisien Perhitungan sebesar -0.041 dengan nilai t hitung sebesar -1.944 > t tabel 1.6608 dan signifikansi (Sig.) 0.055 < 0.1 (Probabilitas 10%) menunjukkan bahwa Perhitungan berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak Restoran.
2. Penyetoran Pajak Restoran (H<sub>2</sub>)  
Nilai koefisien Penyetoran sebesar -0.009 dengan nilai t hitung sebesar -0.410 < t tabel 1.6608 dan signifikansi (Sig.) 0.683 > 0.1 (Probabilitas 10%) menunjukkan bahwa Penyetoran negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran.

3. Pelaporan Pajak Restoran (H<sub>3</sub>),  
Nilai koefisien Pelaporan sebesar -0.172 dengan nilai t hitung sebesar 3.007 > t tabel 1.6608 dan signifikansi (Sig.) 0.003 < 0.1 (Probabilitas 10%) menunjukkan bahwa Pelaporan berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak Restoran.
4. Hipotesis Simultan (H<sub>4</sub>),  
berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.074 dari tingkat signifikansi < 0.1 (10%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak restoran, meskipun kontribusi pengaruhnya relatif kecil.

### Pembahasan

### **Perhitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.**

Berdasarkan hasil uji statistik T yang diperoleh, Perhitungan pajak restoran memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0.055 < 0.1$  (Probabilitas 10%), sehingga secara parsial, perhitungan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran.

### **Penyetoran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.**

Berdasarkan hasil uji statistik T yang diperoleh, Penyetoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0.683 > 0.1$  (Probabilitas 10%), sehingga secara parsial Penyetoran tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap Kepatuhan Pajak Restoran dalam penelitian ini.

### **Pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran**

Berdasarkan hasil uji statistik T yang diperoleh, Pelaporan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0.003 < 0.1$  (Probabilitas 10%), sehingga secara parsial pelaporan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran.

### **Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.**

Berdasarkan hasil analisis uji statistik F secara simultan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Restoran. Hal ini

dikarenakan tingkat signifikan  $0.074 > 0.1$  (Probabilitas 10%). Kepatuhan pajak merupakan suatu proses yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan antara tahapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Meskipun secara parsial masing-masing variabel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun secara bersama-sama ketiga variabel tersebut mampu membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak restoran.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak negatif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
2. Penyetoran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
3. Pelaporan pajak negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.
4. Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak restoran terkait tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran.

- b. Perlu adanya peningkatan pelayanan serta pemanfaatan sistem digital agar wajib pajak lebih mudah dan tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - c. Bapenda diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penegakan sanksi administrasi secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak Restoran
- a. Wajib pajak restoran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan pajak restoran agar dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan benar dan tepat waktu.
  - b. Wajib pajak diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, atau kualitas pelayanan fiskus.
  - b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian di Inspektorat dan memperluas sampel responden agar hasil penelitian lebih bervariasi dan komprehensif.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Rozak Luthfi. (2021). Dampak Pengembangan Sistem Pajak Restoran Sushi Tei Secara Online Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi*.
- Afiyah, H. T., Arisa, L., & Pratiwi, U. (2024). Determinasi Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Pemahaman, Kemudahan, Dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9.
- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). Penghindaran Pajak Penghasilan: Analisis Teoritis. *Jurnal Ekonomi Publik*, 323-338.
- Antari, D. K. A. G. N. (2024). Mekanisme Perhitungan, Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Reistoran Pada Reistoran Xyz. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Aryansah, J. Ei., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 1-11. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>
- Axchellawati, T., & Susandra, F. (2024). Mekanisme Tata Cara Pemungutan, Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab.Bogor. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3.
- Deby Samarta, Uswatun Khasanah, & Triana Yuniati. (2025). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP Tahun 2023. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 349-355. <https://doi.org/10.61132/jpaeis.v2i3.1439>
- Dewi, K. R., Sahara, K., & Anggraini, N. (2024). Analisis Perhitungan

- Pajak Restoran Sesuai Uu No. 28 Tahun 2009 Dengan Pajak Peinghasilan Pasal 21 Untuk Meineintukan Laba Bersih Setelah Pajak (Studi Kasus Pada Desatu Coffe Kota Kedi). *Neraca Manajemen, Eikonomi*, 9. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Dewi, M. M., & Wayan, I. (2021). Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Peirlakuan, Peincatatan, dan Peilaporan PB1 dan PPH Pasal 4 ayat (1). *Jurnal Ilmiah Akuntans*, 9. <https://doi.org/10.37641/jiikeis.v9i2.573>
- Effendi, H. (2022, July 11). Kopi Dari Hati JM Lemabang Palembang, Homey dan Gak Bikin Boros. *Radarpalembang.Id*.
- Hamdi, A., & Irawan, F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran di Kabupaten Asahan. In *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 1, Number 2).
- Hapsari, I. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Moderasi Kesadaran dan Sanksi Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keiuangan*, 11(2), 315-328. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i2.50646>
- Hapsari, M. P., Langgeng Wijaya, A., & Zahri, R. M. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Peimbursement Dan Pelaporan Pajak Reistoran Di Kota Madiun Tahun 2021-2023. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.2090>
- Hasanah, N., & Muliana, S. (2021). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran RM. Torani Makassar. *Jurnal Ekonomi*, 9.
- Hertati Lili. (2022). *Implementing Management Accounting Information Systems using Software Applications and its Implications on Individual Performance*. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan(JIKA)*. 12(1),104-116. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika>.
- Ismail, I. M., & Ilyas, I. N. (Eds.). (2023). *Metodologi Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Persada.
- Izmi, A. D., & Purnamasari, N. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajiib Pajak Pbb-P2 Di Kota Bandung Tahun 2024. *Journal of Social and Eiconomics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Lukita. (2024). Pengaruh Usia Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur DI Bursa Efek Indonesia Sektor Pertambangan Batuabara Periode 2019-2022, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2),5876-5883. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Maelani, Y., Umiyatii, I., & Sugiharto, B. (2022). The Influence Of Restaurant Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Of Service, Administrative Sanctions, Total Billings And Financial Stateimeints On Restaurant Tax Paying Compliance In Subang City Info Artikel Abstrak/Abstrack. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 3, 1-17.

<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jtar>

- Putri, D. P. (2024). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)*.
- Putri, F. K. (2023). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Solaria Restoran. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Riski Rohmadani, N. Y., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 327-3283.  
<https://doi.org/10.62710/cb3tn890>
- Sari, L. inasta, & Asy'ari, A. (2021). Peingaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reistoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1.
- Sawurtama, D. (2024, September 28). Ketentuan Pajak Restoran Pasca UU HKPD.  
<https://Ortax.Org/Pbjt-Makanan-Minumman>.